



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

<http://www.jakartafire.net>

## Rekap Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Tinggi

per Tanggal :06-01-2020

No	Status Bangunan Gedung	Kepemilikan						Total	
		Pemerintah DKI		Pemerintah Non DKI		Swasta			
		Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%
# Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	6	0.6	13	1.4	149	15.5	168	17.5
2	Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	2	0.2	24	2.5	459	47.8	485	50.5
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS	6	0.6	2	0.2	45	4.7	53	5.5
SUB TOTAL:		14	1.5	39	4.1	653	68	706	73.5
# Tidak Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN	9	0.9	27	2.8	83	8.6	119	12.4
2	Surat Peringatan I (SP I)	6	0.6	4	0.4	13	1.4	23	2.4
3	Surat Peringatan II (SP II)	1	0.1	0	0	3	0.3	4	0.4
4	Surat Peringatan III (SP III)	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1
5	Surat Peringatan IV (SP IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penangguhan SKK	1	0.1	1	0.1	6	0.6	8	0.8
7	Penangguhan SLF	0	0	1	0.1	4	0.4	5	0.5
8	Pengawasan	3	0.3	22	2.3	69	7.2	94	9.8
SUB TOTAL:		20	2.1	55	5.7	179	18.6	254	26.4
TOTAL:		34	3.5	94	9.8	833	86.7	961	100

### Keterangan :

- Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SLF
- Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SKK
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang memenuhi syarat
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat
- Surat Peringatan I (SP I) = Surat Peringatan I untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung setelah jangka waktu tertentu
- Surat Peringatan II (SP II) = Pemasangan stiker "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP I
- Surat Peringatan III (SP III) = Pencabutan Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP II
- Surat Peringatan IV (SP IV) = Pencabutan Ijin untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP III